RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TOBA
PERIODE 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, atas segala kebaikanNya dan didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba telah menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021-2026 sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan dan sinkronisasi dari perencanaan strategis Kabupaten Toba .

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021-2026 ini sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak lain yang ditunjuk dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Toba.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021-2026 menyelaraskan kondisi existing serta isu-isu strategis yang ada saat ini serta mengacu pada RPJMD 2021-2026.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.

Akhir kata dengan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pokok dan fungsiya sesuai dengan rencana yang telah disusun sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Balige, 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TOBA

Ir. MINTAR MANURUNG
PEMBINA Tk. I
NIP. 19631129 199402 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA **7**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup..... 8

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup..... 10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup..... 12

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP **14**

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 14

3.2 Telaahan visi,misi dan program Kepala Daerah..... 27

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stratregis 29

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **31**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup..... 31

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **32**

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup..... 32

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **34**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 34

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **38**

BAB VIII PENUTUP **39**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 70 ayat 2 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6(enam) bulan setelah Bupati/Walikota dilantik.

Sebagai tindak lanjut tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Menyusun Rencana Strategis untuk periode Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba selama pencapaian kinerja lima tahun sebelumnya.

Renstra Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian LIngkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan (Masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mendukung visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan wakil Bupati terpilih masa bakti 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku

pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum pelayanan perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis dan prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026 yang disertai dengan program prioritas Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indicator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026;
4. Menetapkan indicator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba periode 2021-2026;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan statistic dan gambaran umum dan kondisi perangkat daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan perangkat daerah pada berbagai bidang dan seluruh aspek yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program PD dalam jangka waktu lima tahun.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan dan analisis isu-isu strategis internal dan eksternal untuk mendukung visi misi pembangunan Kabupaten Toba.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Toba.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk melaksanakan visi misi pembangunan Kabupaten Toba.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan beserta indicator kinerja, pagu indikatif dan target.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indicator kinerja utama (IKU) dan indicator program perangkat daerah..

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis, rencana kegiatan dan dokumen anggaran;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengeloaan lingkungan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan;
5. Penyelenggaraan koordinasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama dan pengembangan kelembagaan masyarakat peduli lingkungan;
7. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana pembuatan TAHURA dan pengelolaannya;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang lingkungan hidup;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
10. Pengelolaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup;
11. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup;

12. Pengelolaan kepegawaian,keuangan dan ketaausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup;
13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas pokok dan fungsinya;
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Struktur Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba terdiri atas:

A. Kepala Dinas ,Jabatan Pratama Tinggi/eselon II. b ;

B. Sekretaris, jabatan Administrator /Eselon IIIa,terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,jabatan pengawas /Eselon IV.a ;
2. Sub Bagian Program dan Keuangan, jabatan pengawas /eselon IVa ;

C. Bidang Penataan,Penataan dan Peningkatan Kapasitas, jabatan Administrator /eselon IIIb, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan ,Jabatan pengawas /eselon IVa;
2. Seksi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa,jabatan pengawas /eselon IVa
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan, jabatan pengawas /eselon IVa

D. Bidang pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Jabatan Administrator /eselon IIIb, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, jabatan pengawas /eselon IVa
2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, jabatan pengawas /eselon IVa
3. Seksi pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, jabatan pengawas / eselon IVa

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang system fisika-kimia-biologi, memahami proses - proses industry dan tekhnologi bersih serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan pihak lain. Juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis dan kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Namun kenyataan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, masih sangat kekurangan akan sumber daya manusia seperti yang telah disebutkan di atas begitu juga dengan diklat - diklat atau bimtek yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendukung kinerjanya.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba saat ini belum menunjukkan kemampuan tekhnis /kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya masing - masing. Seperti masih minimnya aparatur yang memiliki kualifikasi keahlian dan kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta penanganan dan pengelolaan sampah.

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba sebanyak 28 orang PNS dan 5 orang tenaga honorer. Dari Jumlah tersebut terdapat 5 orang berpendidikan S-2, 18 orang S-1, 1 orang Diploma 3, dan 5 orang berpendidikan SMA.

Didukung oleh sarana prasarana yang menunjang operasional tugas aparatur yaitu:

1. Kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit
2. Kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit
3. Peralatan kerja yang terdiri dari 4 unit PC, 8 Unit Laptop, 9 unit printer, alat media 11 unit, GPS 4 unit
4. Armada Pengangkut sampah yang terdiri dari 13 unit Dumptruck, 12 unit betor dan 2 unit truk pengangkut tinja.
5. Peralatan pengujian kualitas air → sebagian aset peralatan pengujian air belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya hal ini disebabkan karena belum adanya laboratorium pengujian kualitas air. Untuk saat ini pengujian parameter masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang terakreditasi.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan pengelolaan persampahan dapat disampaikan data data berikut :

1. Luas Wilayah : 202.180 Ha
2. Jumlah Penduduk : 206.199 jiwa
3. Jumlah Kecamatan : 16 Kecamatan

4. Jumlah Kelurahan/Desa : 13 Kelurahan/231 Desa

5. Data Teknis Persampahan

a. Timbulan sampah domestic (kabupaten) : 27.996.066 ton

b. Pelayanan pengangkutan sampah (data IKK) : 7.870 ton

c. Prosentase pelayanan skala IKK : 28,11%

6. Prasarana dan Sarana Yang tersedia

a. TPA : 2 unit

b. Kontainer Armroll : 2 unit

c. Truk Tinja : 2 unit

d. Dump Truck : 13 unit

e. Bak Sampah : 37 unit

f. Tong Sampah : 660 unit

g. Petugas Kebersihan : 93 orang

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per - satuan penduduk di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

	Satuan	2020
Jumlah Daya Tampung TPS	M^3	10.530
Jumlah Penduduk	Jiwa	191.754 jiwa
Rasio TPS	%	5%

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Kabupaten Toba

Kabupaten Toba memiliki kekayaan sumber daya alam yang memerlukan pemeliharaan lingkungan agar tetap bersih dan berkesinambungan. Lingkungan hidup merupakan tujuan ke- 13 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2016-2030 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran

sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat serta dengan memperhatikan dampak perubahan iklim.

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolan sampah dan pengelolaan lingkungan. Indikator urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

INDIKATOR URUSAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI PADA PERIODE 2016	KINERJA AWAL RPJMD 2016	TARGET					REALISASI				KETERANGAN TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	10	10	20.5	25	25	30	30	20.5	80	80	0	TIDAK TERCAPAI
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	NA	NA	51	33.56	33.57	33.58	33.6	51	87.45	71.48	0	TIDAK TERCAPAI
3	Tutupan Lahan	Nilai	NA	NA	33.55	33.56	33.57	33.58	33.6	NA	49.81	61.76	0	TIDAK TERCAPAI
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	NA	NA	75	78.9	80.28	80.3	80.5	NA	70.158	70.15	0	TIDAK TERCAPAI
5	Luas Areal RTH	M^2	0	0	968.1	1118.1	1268.1	1418.1	1568.1	0	0	0	0	TIDAK TERCAPAI
6	Rasio Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan		46:79	46:79	50:81	50:81	55:83	60:83	70:83	59:81	100:153	119:170	17:77	TIDAK TERCAPAI
	yang memiliki dokumen lingkungan													
	(AMDAL, UKL/UPL)													
7	Cakupan Penataan IPAL, IPLT dan TPA	unit	50	50	50	0	0	1	0	50	1	1	0	TIDAK TERCAPAI
8	Persentase Penanganan Kasus	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	72	60	TIDAK TERCAPAI
	Pengaduan Masyarakat													
9	Persentase Jumlah Sungai dan Danau	%	10	10	14.7	19.6	24.5	29.41	34.31	20.5	30	30	0	TIDAK TERCAPAI
	yang Terpantau Kualitas Airnya													
10	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	%	0	0	0	91	100	97	98	0	26	32	30	TIDAK TERCAPAI

Cat. Target persentase volume sampah yang dikelola adalah per tahun sesuai Jakstrada

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba

Kondisi spesifik Kabupaten Toba yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup adalah wilayah administrative yang cukup luas menurut RTRW Kabupaten Toba yaitu 207.666,62 ha (dua ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh dua hektar) dan kondisi tofografi yang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900-2200 meter di atas permukaaan laut. Struktur tanah labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

Hal ini berpengaruh pada banyaknya objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha atau kegiatan yang cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Aktifitas tersebut cukup menimbulkan dampak pada lingkungan. Banyaknya usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan merupakan tantangan tersendiri dalam pelayanan kinerja bidang lingkungan hidup. Hal ini berpengaruh pada banyaknya objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha atau kegiatan yang cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir. Aktivitas tersebut cukup menimbulkan dampak pada lingkungan. Terkait dengan tantangan bidang persampahan, permasalahannya akan semakin berat mengingat Kabupaten Toba sudah ditetapkan menjadi destinasi pariwisata. Peningkatan timbulan sampah berbanding terbalik dengan daya dukung pengolahan persampahan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penanganan pengelolaan sampah termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi tantangan untuk menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai RTRW yang ada.

Keterbatasan data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup juga menjadi tantangan tersendiri sehingga belum terbangun komitmen dan

pemahaman bagi pemangku kepentingan dan komponen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Toba .

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan adalah (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, (b) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam seperti restorasi danau, DAS,pembuatan TAHURA.

Alternatif pendanaan program/kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja dapat diperoleh dari DAK/APBN, Provinsi bahkan dari pihak swasta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perencanaan Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis strategis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

A. Masih banyaknya usaha/kegiatan yang telah berjalan tanpa disertai Izin Lingkungan (SPPL, Rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan AMDAL)

Sebagai instrument pengelolaan sumber daya lingkungan hidup, izin lingkungan mempunyai kedudukan penting. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) izin lingkungan merupakan integrasi dari berbagai izin yang sebelum terpisah. Namun persoalan yang dihadapi, ternyata UU-PPLH sendiri masih belum tegas memberikan ruang lingkup dan jenis izin lingkungan itu sendiri. Kedudukan izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruang lingkup dan hubungan hukum keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrument memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau keguatan dalam mengurus izin

1. Adanya kekhawatiran masyarakat akan sulitnya proses perizinan
2. Rendahanya Pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku.

Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan:

1. Melaksanakan inventarisasi usaha/kegiatan yang mempunyai atau tidak izin lingkungan
2. Melaksanakan sosialisasi/penyampaian informasi keada masyarakat terkait kewajiban memiliki izin lingkungan.

Tabel Rekapitulasi Izin Lingkungan 2017-2020

No	Tahun	AMDAL	UKL-UPL/DPLH	SPPL
1	2017	-	9	27
2	2018	1	13	41
3	2019	-	9	61
4	2020	-	1	49
Total		**1**	**32**	**178**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada jangka waktu tahun 2017-2020 jumlah rekomendasi di Kabupaten Toba sebanyak 1 kajian AMDAL 32 kajian UKL UPL dan 178 kajian SPPL. Meningkatnya jumlah perizinan yang dikeluarkan masih belum searah dengan peningkatan jumlah pengawasan yan dirasa masih belum maksimal, inidisebabkan minimnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Toba.

B. Masih Banyaknya penambangan tanpa Izin

Maraknya penambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Toba khususnya di daerah yang tidak termasuk dalam Zona Wilayah Usaha Pertambangan dan sebagai akibat dari penerapan UU 23 Tahun 2014 dimana kewenangan perizinan dari pertambangan merupakan wewenang provinsi. Disamping itu penambangan tanpa izin dilakukan sebagai akibat pemenuhan akan kebutuhan material pembangunan tetapi kegiatan ini juga merupakan bagian dari perusakan lingkungan. Banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan tanpa izin dan rendahnya kesadaran pelaku pertambangan dalam mengajukan izin.

Tabel. Rekapitulasi Pertambangan Tanpa Izin yang dipantau
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba

No.	Lokasi	Jumlah Penambangan Tanpa Izin			
		2017	2018	2019	2020
1	Balige	5	5	7	7
	Silaen	2	2	2	2
	Laguboti	3	-	2	2
	Tampahan	4	1	4	4
	Lumbanjulu	1	1	2	2
	Habinsaran	2	3	-	-
	Borbor	-	2	-	-
	Porsea	-	2	-	-
	Bonatualunasi	-	2	-	-
	Ajibata	-	-	1	1
	Parmaksian	-	-	1	1

C. Maraknya perusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang mengakibatkan perubahan iklim dan semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.

Maraknya perusakan lingkungan sebagai akibat perilaku masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan diantaranya:

a. Penebangan pohon
b. Pembalakan Liar
c. Pembakaran Hutan dan Lahan

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya dalam mengendalikan hal tersebut diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat
2. Melaksanakan Program Pembuatan Kebun Bibit Rakyat
3. Melaksanakan Pembagian Bibit Pohon dan Penanaman Pohon

Penanaman pohon merupakan salah satu upaya penting guna mengantisipasi dampak perubahan iklim global yang dewasa ini telah menjadikenyataan, antara lain

kondisi cuaca yang ekstrim,terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan yang akan berpengaruh langsung terhadap menurunnya produktivitas hutan dan lahan, ketersediaan air, energi dan Penanganan lahan kritis atau lahan tidak produktif di Kabupaten Toba dengan kegiatan penghijauan yang berupa penanaman pohon yang ada di Kabupaten Toba dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga tahun 2019.

D. Membuat perencanaan Pemabangunan Taman Hutan Raya sebagai sarana pelestarian Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Toba.

E. Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Kabupaten Toba terdiri atas 16 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 231 Desa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 189.134 jiwa (Data BPS Tahun 2019), bisa diperkirakan besaran jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 567,402 M^3/hari atau 207.101 m^3 per tahun atau. 27.613 ton/tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk itu. Maka untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya, pemerintah daerah bertugas untuk :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Namun pada kenyataannya dengan berbagai alasan, pemerintah belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Disamping kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan, hal-hal lain yang menjadi tantangan bagi pemerintah adalah :

a. Pemerintah daerah belum menerapkan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan alasan biaya yang dikeluarkan cukup besar;
b. belum adanya fasilitas dalam mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
c. kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
d. belum termanfaatkannya kearifan lokal dalam mengurangi dan menangani sampah;
e. kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba selaku OPD yang menangani persampahan, dengan segala keterbatasan yang ada telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola persampah di Kabupaten Toba. Namun akibat keterbatasan sarana dan prasarana hingga saat ini, sarana dan prasarana yang ada hanya mampu dimanfaatkan untuk melayani 6 ibu kota kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Porsea, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Silaen dan Kecamatan Habinsaran. Meskipun belakangan dengan adanya penambahan 1 (satu) unit Dump Truck Tahun Anggaran 2019, layanan diperluas ke Tampahan hanya sebatas jalan lintas Sumatera sejauh kurang lebih 2 km.

Disamping layanan kebersihan berupa Penyapu Jalan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba juga memberikan layanan pengorekan parit dengan memanfaatkan Becak Moto Roda Tiga, yang juga dioperasikan di 6 (enam) ibu kota kecamatan

tersebut di atas. Saat ini jumlah petugas kebersihan yang sifatnya Petugas Harian Lepas (PHL) adalah 93 (sembilan puluh tiga) orang, dimana jumlah ini sudah dikurangi dari petugas sebelumnya yang berjumlah 104 (seratus empat) orang. Pengurangan terpaksa dilakukan akibat terbatasnya anggaran.

Dibawah ini adalah data sarana dan prasarana yang saat ini ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.

Tabel 1. Data Sarana Pengumpulan Sampah

No.	Sarana	Jumlah (Buah)	Kondisi*	Sumber Pengadaan**	Tahun Pengadaan
1	Lubang sampah	-	-	-	-
2	Keranjang sampah	-	-	-	-
3	Tong/Bin plastik/fiber/bahan lainnya, terbuka	1500	SEDANG DAN RUSAK	APDB DAN HIBAH PIHAK KETIGA	2017, 2018, 2019
4	Tong/Bin plastik/fiber/bahan lainnya, tertutup dan memakai roda	-	-	-	-
5	Bak Sampah	16	RUSAK	APBD	
6	Container dari arm roll	12	SEDANG	APBD	
7	Dipo/TPS permanen	-	-	-	-

Untuk pengadaan tong/bin plastik/fiber/bahan lainnya, terbuka kebanyakan didapatkan dari hibah pihak ketiga.

Tabel 2. Data Sarana Pengangkutan Sampah

No.	Sarana	Jumlah (Unit)	Kondisi*	Sumber Pengadaan**	Tahun Pengadaan
1	Gerobak Sampah	-	-	-	-
2	Becak Sampah (motor)	16	SEDANG DAN BAIK	APBD, BANTUAN PIHAK KETIGA DAN BANTUAN PROVSU	2016, 2017, 2018, 2019
3	Pick Up	-	-	-	-
4	Dump truck/tipper truck	13	SEDANG DAN BAIK	APBD DAN BANTUAN PIHAK KETIGA	2016, 2017, 2019
5	Armroll truck	2	SEDANG DAN BAIK	APBD	2016, 2017
6	Compactor truck	-	-	-	-
7	Street sweeper vehicle	-	-	-	-

Becak motor sampah yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sehubungan kurangnya biaya operasional

Tabel 3. Data Fasilitas Pengolahan Sampah

No.	Fasilitas	Jumlah (Unit)	Kapasitas	Pengelola	Kondisi*	Sumber Pengadaan**	Tahun Pengadaan
1	Bank Sampah	1	-	Masyarakat	Baik	-	2020
2	Rumah Kompos	7	1 ton/hari	Sekolah	Sedang	APBD	2016
3	TPS 3R	1	1 ton/hari	KSM	Baik	APBN PPLP Provsu	2018

4	Pusat Daur Ulang	1	3 ton/hari	DLH Kab. Toba	Baik	Hibah IGES/ Kemenlhk	2020
5	TPST	-	-	-	-	-	-
6	Fasilitas lainnya:	-	-	-	-	-	-

Bank Sampah yang ada saat ini adalah Bank Sampah yang direncanakan menjadi Bank Sampah Induk dan bertempat di Gedung Pusat Daur Ulang Pemerintah Kabupaten Toba Jalan Somba Debata No. 9 Balige.

Data Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah :

Jumlah TPA : 2 Unit

Cat. Sampah tidak diproses (Open Dumping)

1. TPA Pintu Bosi Kecamatan Laguboti

Nama TPA : TPA Pintu Bosi Kec. Laguboti

Lokasi TPA : Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti

Status Kepemilikan LahanTPA : Milik Pemerintah

OPD Pengelola TPA : DLH Kabupaten

Luas TPA : 2,6 Ha

Jarak TPA ke ibukota kabupaten : 15 Km

Prakiraan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA (2019) sebanyak 70 – 80 M^3/hari

Metode penimbunan (OD/CL/SL) : OD

Sarana dan prasarana yang terdapat di lokasi TPA:

Jalan akses masuk : *ada*

Terminal Pembuangan : *tidak ada*

Sumur pantau : *tidak ada*

Komposting : *tidak ada*

Kolam Lindi : *tidak ada*

Tempat Cucian : *tidak ada*

Kantor TPAS : *tidak ada*

Kantor Operator : *tidak ada*

Pos Jaga : *tidak ada*

JembatanTimbang : *tidak ada*

Gapura/PintuMasuk : *tidak ada*

Pagar pembatas : *tidak ada*

Rumah Jaga : *ada*

Alat Berat dan Kondisinya : tidak ada

2. TPA SIJAMBUR KECAMATAN AJIBATA

Nama TPA : TPA Sijambur

Lokasi TPA : Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata

Status KepemilikanLahanTPA : Milik Pemerintah

OPD Pengelola TPA : DLH Kabupaten

Luas TPA : 1 Ha

Jarak TPA keibukota kabupaten : 55,3 Km

Prakiraan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA (2019) 14 - 16 M^3/hari

Metode penimbunan (OD/CL/SL) : OD

Tahun pembangunan : 2007

Sarana dan prasarana yang terdapat di lokasi TPA:

Jalan akses masuk : *ada*

Terminal Pembuangan : *tidak ada*

Sumur pantau : *tidak ada*

Komposting : *tidak ada*

Kolam Lindi	:	*tidak ada*
Tempat Cucian	:	*tidak ada*
Kantor TPAS	:	*tidak ada*
Kantor Operator	:	*tidak ada*
Pos Jaga	:	*tidak ada*
JembatanTimbang	:	*tidak ada*
Gapura/PintuMasuk	:	*tidak ada*
Pagar pembatas	:	*tidak ada*
Rumah Jaga	:	*tidak ada*

Alat Berat dan Kondisinya : tidak ada

Dengan melihat data-data tersebut di atas, maka jelas bahwa permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Toba masih sangat kompleks.

Berbagai permasalahan yang ada belum bisa teratasi, diantaranya :

a. Sampah yang masih terbuang dan berceceran di sembarang tempat
b. Tidak semua wilayah dapat dijangkau layanan persampahan
c. Kurangnya/tidak adanya tempat-tempat pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, Rumah Kompos, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R), Biodigester dan Tempat Pemoresan Akhir (TPA) yang memadai.
d. Tidak adanya masyarakat yang secara sadar mau membentuk kelompok pengelola sampah seperti Bank Sampah dan Rumah Kompos
e. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kebersihan/Persampahan. (Retribusi tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dianggarkan setiap tahunnya)
f. Tempat Pembuangan Sampah Terbuka (Open Dumping), dimana sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bercampur dengan sampah spesifik (sampah yang mengandung B3, Sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik)

F. Pengendalian Pencemaran Air

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di tepi Danau Toba, dimana saat ini Danau Toba dinobatkan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, maka isu pencemaran menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan pengembangan sarana dan prasarana di sekitar danau yang juga cukup pesat menjadi salah satu isu yang cukup sulit diselesaikan. Ketidak perdulian masyakarat terhadap pelestarian Danau Toba sangat rendah.

Berbagai usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar Danau Toba menjadi pemicu semakin turunnya kualitas Danau Toba sehingga. Hingga saat ini, tidak ada satupun usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Toba yang limbahnya mengalir ke Danau Toba, yang memiliki fasilitas pengelolaan air limbah. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 188.4/209/KPTS/2017 tentang Status Trofik Danau Toba, dinyatakan bahwa Status Trofik Danau Toba adalah Oligotrofik dengan kriteria, Kadar rata-rata Total N adalah ≤ 650 µg/l, rata-rata Total P adalah < 10 µg/l, kadar rata-rata klorofil – a adalah < 2.0 µg/l dan kecerahan rata-rata ≥ 10 meter.

Sedangkan untuk kegiatan di tengah danau sendiri adalah budidaya perikanan berupa keramba jaring apung, yang ditengarai juga menjadi penyebab terbesar kerusakan Danau Toba. Hal ini juga mengakibatkan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba terhadap Budidaya Perikanan, yang menyatakan Daya Tampung Beban Pencemaran per satuan luas danau per tahun adalah 192,57 mg P/m^2 atau setara dengan produksi maksimum 10.000 ton ikan per tahun.

Hal ini berarti, apapun ceritanya budidaya perikanan di Danau Toba harus dikendalikan. Demikian juga dengan usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar danau harus dibatasi atau diterapkan peraturan yang lebih tegas.

Selain pencemaran yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan di sekitar danau maupun di tengah danau, penyebab lainnya adalah pertumbuhan eceng gondok. Mengingat kawasan Danau Toba berada di wilayah 7 (tujuh) kabupaten, perlu koordinasi antar pemerintah kabupaten dalam memberantas Eceng Gondok. Atau paling tidak, provinsi sebagai leading sector agar mengkoordinir bagaimana cara efektif memberantas Eceng Gondok dari Danau Toba.

G. Pertamanan

Jumlah penduduk yang semakin banyak dan padat menyebabkan terjadinya kekurangan atau krisis lahan untuk berbagai keperluan dan penggunaan lahan. Oleh sebab itu, penting dilakukannya sebuah tata dan perencanaan suatu wilayah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar wilayah tersebut memiliki proporsi penggunaan lahan yang sesuai dengan keseimbangan lingkungan yang tetap terjaga. Salah satu kawasan yang menjadi penting dalam suatu perencanaan wilayah adalah kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan ini harus ada di setiap wilayah sebagai penyeimbang ekosistem.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,

baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya.

Berdasarkan jenisnya, RTH dibagi menjadi dua yaitu publik dan privat. Ruang terbuka hijau publik dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan umum.Bentuk-bentuknya adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau. Jalur hijau ini terbentuk sepanjang jalan, sungai, hingga pantai. Berbeda dengan jenis publik, ruang terbuka hijau privat dimiliki perorangan berupa masyarakat ataupun pihak swasta. Bentuknya dapat berupa kebun atau halaman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka di Kawasan Perkotaan, penyediaan kawasan ruang terbuka hijau terbagi menjadi 3yaitu :

1. *Berdasarkan Luas Wilayah*

Penyediaan berdasarkan luas wilayah pada daerah perkotaan minimal harus ada 30%. Proporsi ini terbagi menjadi 2 yaitu 20% untuk ruang terbuka hijau publik

dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Jika dalam suatu wilayah perkotaan terdapat luasannya lebih dari 30%, luasan tersebut haruslah dipertahankan. Hal ini karena 30% adalah kemampuan minimal suatu kawasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, menciptakan iklim mikro, hingga menyediakan lingkungan alami secara estetika untuk wilayah perkotaan tersebut.

2. *Berdasarkan Jumlah Penduduk*

Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dibagi menjadi lima skema. Pembagiannya yaitu 250 jiwa, 2500 jiwa, 30.000 jiwa, 120.000 jiwa, dan 480.000 jiwa. Klasifikasinya mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Untuk kelas 250 jiwa, ada Taman RT yang berada dalam wilayah RT dengan luas minimal per unit 250 m^2 dan luas minimal per kapital 1 m^2. Kelas 2500 jiwa memiliki klasifikasi berupa tipe Taman RW, luas minimal per unit 1250 m^2, dan luas minimal per kapital 0,5 m^2.

Tipe untuk 30.000 jiwa adalah Taman Kelurahan dengan luas minimal per unit 9000 m^2, dan luas minimal per kapital 0,3 m^2. Pada jenis ini, lokasinya dikelompokkan di pusat kelurahan atau sekolah. Pada penyediaan 120.000 jiwa, tipenya adalah Taman Kecamatan dan Pemakaman yang berlokasi di sekolah atau pusat kecamatan. Luas minimal per unit 24.000 m^2 untuk taman kecamatan, sedangkan untuk pemakaman disesuaikan. Luas minimal per kapita untuk taman kecamatan adalah 0,2 m^2 dan 1,2 m^2 untuk pemakaman. Lokasi taman kecamatan berada di pusat kecamatan atau sekolah dan menyebar untuk lokasi pemakaman.

Jumlah penduduk 480.000 jiwa, terdapat 3 tipe yaitu Taman Kota, Hutan Kota, dan daerah-daerah yang dibuat untuk fungsi-fungsi tertentu. Luas minimal per unit untuk taman kota adalah 144.000 m^2, sedangkan untuk hutan kota dan lainnya luasannya menyesuaikan. Luas minimal per kapita untuk taman kota adalah 0.3 m^2, hutan kota seluas 4 m^2, dan area untuk fungsi-fungsi tertentu seluas 12,5 m^2. Penyebaran lokasinya yaitu di pusat kota, di pinggir kawasan atau di dalam kawasan, serta disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut.

3. *Berdasarkan Kebutuhan dan Fungsi Tertentu*

Berdasarkan kebutuhan dan fungsi tertentu. Fungsi-fungsi dan kebutuhan khusus ini sesuai dengan keperluan daerah dan peraturan daerah terkait yang dapat mempengaruhi perencanaan kota. Pengaruhnya adalah lokasi penyebarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah penduduk, hingga luasannya.

3.2 Telaahan Visi,misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Visi **"MEWUJUDKAN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR"** dengan kepribadian "Batak Na Raja" yaitu **Marugamo, Maradat, Maruhum dan Marparbinotooan** serta Gerakan moral "Tarhilala". yang bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Toba memiliki kepribadian seperti raja yang melayani dengan karakter yang beragama, memiliki adat yang tinggi, mengedepankan hukum serta memiliki pengetahuan yang tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 7(tujuh) misi yaitu:

1. **Infrastruktur yang bagus dan merata;**
2. Membangun SDM yang unggul dan Andal;
3. Membangun pertanian dan peternakan Makmur dan sejahtera;
4. Kesehatan yang prima dan terjangkau;
5. Pariwisata berkat dan meriah**;**
6. Membangun iman yang terpelihara;
7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

Misi ke-1 merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.

Tujuan dari misi ke-1 tersebut adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indicator tujuan yaitu indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun sasarannya adalah *meningkatnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.*

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba menyusun

rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.3.1 Telaahan Rensta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. Karena pencapaian tujuan dan sasaran nasional harus didukung di tingkat daerah.

Tujuan pembangunan dalam Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah "**peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim"**

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2020-2024 yaitu:

Pencegahan dan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan meningkatkan:

1. Pemantauan kualitas udara,air dan air laut;
2. Pencegahan kebakaran lahan dan hutan;
3. Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem;
4. Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Restorasi dan pemulihan lahan gambut
6. Penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah;
7. Penguatan system perizinan, pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar permasalahan lingkungan hidup dampaknya tidak berkesinambungan bagi social ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merumuskan visi dengan pelayanan berupa "**Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat"** dan mendukung **misi ke-5 yaitu: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga,**

alamnya yang bersih dan indah,penduduknya yang ramah dan berbudaya, berkemanusiaan dan beradab.

Dengan Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Beberapa factor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba berdasarkan sasaran tersebut yaitu:

Faktor Penghambat:

1. Peningkatan jumlah usaha/kegiatan domestic yang berpotensi merusak lingkungan belum sebanding dengan ketersediaan sumberdaya baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Kurangnya dukungan SDM yang kompeten dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan.
3. Keterbatasan sumberdaya dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis.

Faktor Pendorong:

1. Meningkatnya peran serta pelaku usaha/kegiatan melalui program CSR untuk penyediaan sarana prasarana penanganan persampahan.
2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral khususnya dalam pemberian atau penerbitan izin usaha/kegiatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 – 2037, terlihat bahwa Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir terdiri dari:(a) Kawasan Lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geology, (b) Kawasan Budidaya yang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan wilayah pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi antara lain: (a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Radioaktif di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Borbor, Sigumpar, Silaen,

Siantarnarumonda, Porsea, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti; (b) WUP Logam di Kecamatan Lumban Julu, Bonatua Lunasi, Porsea, Uluan, Parmaksian; (c) WUP Non logam atau batuan di Kecamatan Borbor, Laguboti, Habinsaran, Nassau, Pintu Pohan Meranti, Silaen, Parmaksian, Siantar Narumonda; (d) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kecamatan Nassau, Habinsaran, Pintu Pohan Meranti.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka yang menjadi perlu perhatian terhadap RTRW konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu factor penghambat dari telaahan RTRW adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan di bawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti sumber air.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan permasalahan di atas, ada beberapa isu-isu stategis yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan
2. Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Undang-undang.
3. Pemanasan global yang mengakibatkan Perubahan iklim.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatnya timbulan sampah
6. Sarana prasarana pengelolaan persampahan masih minim
7. Pengelolaan sampah di TPA masih system open dumping.
8. Sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau terbatas

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Toba Samosir periode 2021-2026 adalah mewujudkan Toba Unggul dan Bersinar. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba adalah mendukung misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih dengan melaksanakan misi yang terkait dengan Dinas Lingkungan HIdup Kabupaten Toba yaitu misi ke-1 yaitu Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan.

Terkait tujuan dan sasaran tersebut untuk mendukung pencapaiannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas air;
2. Meningkatnya kualitas udara;
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan;

Lebih rinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba dijabarkan pada table T-C. 25 berikut:

Tabel T.C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL (2021)	TAHUN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	63.70	64.06	64.43	64.79	64.79	64.79
		Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Nilai	53.71	53.81	53.91	54.01	54.01	54.01
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Nilai	74.38	74.47	74.56	74.65	74.65	74.65
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	61.10	62.42	63.75	65.08	65.08	65.08

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penanganan dan pengelolaan air limbah domestik;
2. Peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati peraturan lingkungan hidup;
3. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
4. Peningkatan penanganan limbah B3;
5. Peningkatan pengelolaan dan penanganan persampahan;
6. Peningkatan penanganan tindak lanjut terhadap kasus pencemaran dan atau perusakana lingkungan;
7. Peningkatan ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap baku mutu cerobong emisi;
8. Peningkatan penanganan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
9. Peningkatan perlindungan terhadap sumber daya alam.

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap ketaatan pelaku kegiatan/usaha dalam mentaati peraturan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan ;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap penyimpanan, peredaran dan atau pengelolaan limbah B3;
5. Penyediaan sarana prasarana penanganan dan pengelolaan sampah dan sampah 3R;
6. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati baku mutu emisi;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dan pemeliharaan taman kota;
9. Meningkatkan upaya penghijauan;

10. Membangun kemitraan dengan Lembaga lain dalam upaya perlindungan terhadap sumber daya alam.

Identifikasi hubungan misi daerah dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba dijabarkan pada tabel T-C. 26 berikut:

TABEL T.C. 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	**TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR**		
MISI I	**MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BAGUS DAN MERATA**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Peningkatan penanganan dan pengelolaan air limbah domestik	peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati peraturan lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan terhadap ketaatan pelaku kegiatan/usaha dalam mentaati peraturan lingkungan hidup
		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
		Peningkatan penanganan limbah B3	Meningkatkan pengawasan terhadap penyimpanan,peredaran dan atau pengelolaan limbah B3
		Peningkatan pengelolaan dan penanganan persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pengelolaan sampah dan sampah 3R
		Peningkatan penanganan tindak lanjut terhadap kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan	Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap baku mutu cerobong emisi	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam mentaati baku mutu mutu emisi
		Peningkatan penanganan dan pengelolaan ruang terbuka hijau	Meningkatkan sarana,prasarana dan pemeliharaan taman kota
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Peningkatan perlindungan terhadap sumber daya alam	Meningkatkan upaya penghijauan
			Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan terhadap sumber daya alam

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada Renstra 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periode rentra 2021-2026 ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2021 s/d 2026, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program dan kegiatan telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya pembuatan renstra ini.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut , telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba yang upaya pencapaiannya dilaksanakan dalam program berikut :

5.1 Rencana Program dan Kegiatan,Indikatr Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba yang upaya pencapaiannya dilaksanakan dalam 12 (dua belas) program:

1. Program perencanaan lingkungan hidup

   Program ini bertujuan agar tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup, dengan kegiatan pendukung yaitu :

   a Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota

   B Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota

2 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

   Program ini bertujuan untuk mengendalikan pencemaran agar angka indeks kualitas air maupun udara dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan kegiatan pendukung yaitu :

   a Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

kab/kota

b Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota

C Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota

3 Program pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/kota P

Program ini bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan, dengan kegiatan pendukung yaitu :

a Pengelolaam keanekaragaman hayati kab/kota

4 Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase peningkatan pengendalian limbah B3, dengan kegiatan pendukung yaitu :

a Penyimpanan sementara Limbah B3

5 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, dengan kegiatan pendukung yaitu :

a Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)

6 Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program ini bertujuan untuk menetapkan hak masyarakat hukum adat dan memfasilitasi kegiatannya, dengan kegiatan pendukung yaitu :

a Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

b Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH

7 Program peningkatan pendidikan,pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan hidup

a Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota

8 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat/lembaga dalam menjaga lingkungan dan memberikan penghargaan kepada masyarakat/lembaga yang berperan dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dengan kegiatan pendukung yaitu :

a Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota

9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup, dengan kegiatan yaitu :

a Penyelesaiaan pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota

10 Program pengelolaan persampahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase penanganan sampah, dengan kegiatan pendukung yaitu :

a Pengelolaan sampah

Kegiatan kegiatan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut

- Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali
- Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan

11 Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terkait lingkungan hidup, dengan kegiatan yaitu :

a Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

12 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan kegiatan yaitu :

a Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

b Administrasi Keuangan perangkat daerah

c Aministrasi umum perangkat daerah

d Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

e Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

f Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indicator serta pendanaan indikatif dijabarkan pada tabel T-C. 27 berikut:

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya kualitas lingkungan				**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**~~Nilai~~**	**63.70**	**64.06**		**64.43**		**64.79**		**64.79**		**64.79**		**64.79**		**Dinas Lingkungan Hidup**	
	Meningkatnya kualitas air			Indeks kualitas air	**~~Nilai~~**	**53.71**	**53.81**		**53.91**		**54.01**		**54.01**		**54.01**		**54.01**			
	Meningkatnya kualitas udara			Indeks kualitas udara	**~~Nilai~~**	**74.38**	74.47		74.56		74.65		74.65		74.65		74.65			
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan			Indeks kualitas lahan	**~~Nilai~~**	61.10	62.42		63.75		65.08		65.08		65.08		65.08			
		2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**dokumen**	**1**	**1**	**140,000,000**	**0**	**-**	**2**	**487,687,500**	**2**	**215,000,000**	**3**	**335,000,000**	**9**	**1,337,687,500**		
		2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	dokumen	-	0	-	0	-	2	202,687,500	0	-	0	-	2	202,687,500		
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	Dokumen RPPLH	dokumen	0	0	-	0	-	1	120,000,000	0	-	0	-	1	120,000,000		
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kab/kota	Pengawasan pelaksanaan RPPLH	kegiatan	0	0	-	0	-	1	82,687,500	0	-	0	-	1	82,687,500		
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	buku	2	1	140,000,000	2	160,000,000	3	285,000,000	2	215,000,000	3	335,000,000	11	1,135,000,000		
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Dokumen KLHS RDTR	dokumen	1	1	140,000,000	2	160,000,000	2	165,000,000	2	215,000,000	2	215,000,000	**9**	**895,000,000**		
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	dokumen	1	0	-	0	-	1	120,000,000	0	-	1	120,000,000	2	240,000,000		

		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Koefisien kualitas air dan udara**	**nilai**	**64.05**	**64.14**	**220,000,000**	**64.24**	**237,000,000**	**64.33**	**245,000,000**	**64.33**	**404,100,000**	**64.33**	**408,000,000**	**64.33**	**1,514,100,000**		
		2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Indeks kualitas air	nilai	**53.71**	**53.81**	70,000,000	**53.91**	73,500,000	**54.01**	75,000,000	**54.01**	80,500,000	**54.01**	82,000,000	**54.01**	**381,000,000**		
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Pemantauan kualitas lingkungan	titik	20	70	70,000,000	30	73,500,000	30	75,000,000	30	80,500,000	30	82,000,000	190	**381,000,000**		
		2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Indeks Kualitas Udara	nilai	74.38	74.47	70,000,000	74.56	73,500,000	74.65	75,000,000	74.65	80,500,000	74.65	82,000,000	74.65	**381,000,000**		
		2.11.03.2.02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	papan himbauan	unit	16	10	70,000,000	10	73,500,000	10	75,000,000	10	80,500,000	10	82,000,000	50	**381,000,000**		
		2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Persentase usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup	%	**70**	**100**	80,000,000	**100**	90,000,000	**100**	95,000,000	**100**	243,100,000	**100**	244,000,000	**100**	**752,100,000**		
		2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup	usaha	**0**	**80**	80,000,000	80	90,000,000	80	95,000,000	80	243,100,000	80	244,000,000	80	**752,100,000**		
		2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Indeks kualitas tutupan lahan**	**Nilai**	**61.10**	**62.42**	**240,000,000**	**63.75**	**550,000,000**	**65.08**	**220,000,000**	**65.08**	**407,000,000**	**65.08**	**360,000,000**	**65.08**	**1,777,000,000**		
		2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati	dokumen	0	1	240,000,000	9	550,000,000	8	220,000,000	8	407,000,000	8	360,000,000	**8**	**1,777,000,000**		
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	profil keanekaragaman hayati	dokumen	0	0	-	1	120,000,000	0	-	0	-	1	130,000,000	**2**	**250,000,000**		
		2.11.04.2.01.03	Pengelolaan kebun raya	tahura	lokasi	0	1	100,000,000	1	180,000,000	0	-	1	182,000,000	-	-	**1**	**462,000,000**		

		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	pemeliharaan taman kota	unit	6	6	140,000,000	7	250,000,000	7	220,000,000	7	225,000,000	7	230,000,000	**7**	**1,065,000,000**		
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pengendalian limbah B3**	**%**	**0**	**0**	**-**	**100**	**31,500,000**	**100**	**33,075,000**	**100**	**36,000,000**	**100**	**38,000,000**	**100**	**138,575,000**		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	%	8	0	-	100	31,500,000	100	33,075,000	100	36,000,000	100	38,000,000	100	138,575,000		
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Persentase persetujuan PPLH limbah B3	%	8	0	-	100	31,500,000	100	33,075,000	100	36,000,000	100	38,000,000	100	138,575,000		
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah**	**%**	**70**	**100**	**240,000,000**	**100**	**383,250,000**	**100**	**383,000,000**	**100.00**	**408,762,000**	**100**	**409,550,000**	**100**	**1,824,562,000**		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		70	100	240,000,000	100	383,250,000	100	383,000,000	100	408,762,000	100	409,550,000	100	1,824,562,000		
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Persentase persetujuan lingkungan	%	100	100	75,000,000	100	157,500,000	100	160,000,000	100	162,000,000	100	162,000,000	100	**716,500,000**		
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan kapasit as pejabat pengawas lingkungan hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	0	1:100	50,000,000	1:100	52,500,000	1:100	53,000,000	1:100	55,000,000	1:100	58,000,000	5:100	**268,500,000**		

		2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Persentase usaha yang dimonitoring	%	100	100	65,000,000	100	68,250,000	100	65,000,000	100	66,000,000	100	68,000,000	100	**332,250,000**		
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Persentase penertiban usaha	%	94	100	50,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	125,762,000	100	121,550,000	100	**507,312,000**		
		2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota**	**MHA**	**0**	**2**	**330,000,000**	**2**	**285,000,000**	**2**	**305,000,000**	**2**	**312,000,000**	**2**	**340,000,000**	**10**	**1,572,000,000**		
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	MHA	0	2	230,000,000	2	120,000,000	2	135,000,000	2	137,000,000	2	150,000,000	10	772,000,000		
		2.11.07.2.01.01	Koordinasi sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	data MHA	dokumen	0	2	230,000,000	1	120,000,000	2	135,000,000	2	137,000,000	2	150,000,000	9	772,000,000		
		2.11.07.2.02	Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH	MHA	0	2	100,000,000	2	165,000,000	2	170,000,000	2	175,000,000	2	190,000,000	10	800,000,000		
		2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan ,kemitraan,pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	Pelatihan MHA	MHA	0	2	100,000,000	2	165,000,000	2	170,000,000	2	175,000,000	2	190,000,000	10	800,000,000		

		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK**	**Jumlah SDM lingkungan hidup**	**orang**	**180**	**200**	**200,000,000**	**50**	**70,000,000**	**70**	**150,000,000**	**100**	**100,000,000**	**100**	**160,000,000**	**520**	**680,000,000**		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	orang	90	200	200,000,000	50	70,000,000	70	150,000,000	100	100,000,000	100	160,000,000	520	680,000,000		
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	sosialisasi lingkungan hidup	orang	90	0	-	0	-	70	150,000,000	0	-	100	160,000,000	170	310,000,000		
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	aksi peduli lingkungan hidup	orang	90	0	-	50	70,000,000	0	-	0	-	100	120,000,000	150	190,000,000		
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	penyuluhan lingkungan hidup	orang		200	200,000,000	0	-	0	-	100	100,000,000	0	-	300	300,000,000		
		2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK**	**Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**orang/lembaga**	**0**	**0**	**-**	**3**	**100,000,000**	**0**	**-**	**3**	**100,000,000**	**2**	**120,000,000**	8	320,000,000		
		2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	orang/lembaga	0	0	-	3	100,000,000	0	-	3	100,000,000	2	120,000,000	8	320,000,000		
		2.11.09.2.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	orang/lembaga	0	0	-	3	100,000,000	0	-	3	100,000,000	2	120,000,000	8	320,000,000		
		2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**	**%**	**60**	**100**	**50,000,000**	**100**	**57,000,000**	**100**	**55,000,000**	**100**	**58,000,000**	**100**	**60,000,000**	**100**	280,000,000		

		2.11.10.2.01	Penyelesaiaan pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak	%	60	100	50,000,000	100	57,000,000	100	55,000,000	100	58,000,000	100	60,000,000	100	280,000,000		
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/kota	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	%	94	100	50,000,000	100	57,000,000	100	55,000,000	100	58,000,000	100	60,000,000	100	280,000,000		
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui																	
		2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Terlaksananya penanganan sampah di wilayah**	**%**	**74**	**75**	**2,535,000,000**	**76**	**2,195,000,000**	**77**	**2,133,000,000**	**78**	**2,145,000,000**	**79**	**2,373,000,000**	**79**	11,381,000,000		
		2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	dokumen	0	1	2,535,000,000	1	2,195,000,000	1	2,133,000,000	1	2,145,000,000	1	2,373,000,000	5	11,381,000,000		
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan kebijakan dn strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan persampahan	perbup		1	45,000,000	0	-										
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Pelatihan daur ulang dan pemanfaatan sampah (3R)	desa	0	0	-	15	105,000,000	25	110,000,000	15	115,000,000	10	123,000,000	65	453,000,000		
		2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Penanganan sampah	%	30	100	1,800,000,000	100	1,850,000,000	100	1,800,000,000	100	1,858,000,000	100	2,000,000,000	100	9,308,000,000		
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi perda/perbup atau penyuluhan tentang pengelolaan sampah	orang		300	90,000,000	0	-	100	55,000,000								

		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	%	74	75	100,000,000	76	150,000,000	77	160,000,000	78	172,000,000	79	180,000,000	79.00	762,000,000		
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	perda/perbup pengelolaan sampah	dokumen	2	0	-	1	90,000,000	1	63,000,000	0	-	1	70,000,000		223,000,000		
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA	tercapainya pengelolaan sampah	%	30	30	500,000,000												
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**100**	**3,702,014,650**	**100**	**3,840,025,515**	**100**	**3,820,872,221**	**100**	**3,834,305,027**	**100**	**3,998,261,909**	**100**	19,195,479,322		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	30	8	100,000,000	8	73,000,000	8	73,000,000	8	73,500,000	8	75,000,000	40	394,500,000		
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	30	8	70,000,000	8	73,000,000	8	73,000,000	8	73,500,000	8	75,000,000	40	364,500,000		
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	laporan	26	26	30,000,000	26		26	-								
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Cakupan administrasi keuangan	%	100	100	2,600,000,000	100	2,731,500,000	100	2,725,000,000	100	2,726,500,000	100	2,828,000,000	100	13,611,000,000		
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	bulan	60	12	2,600,000,000	12	2,700,000,000	12	2,700,000,000	12	2,700,000,000	12	2,800,000,000	60	13,500,000,000		
		2.11.01.2.02.04	Penyusunan akuntasi dan pelaporan keuangan	laporan keuangan	laporan	48	0	-	12	31,500,000	10	25,000,000	12	26,500,000	12	28,000,000	46	111,000,000		
		2.11.01.2.06	Aministrasi umum perangkat daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	276,000,000	100	289,075,515	100	282,500,000	100	286,600,000	100	308,000,000	100	1,442,175,515		
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	jenis	55	14	8,000,000	14	8,400,000	14	8,500,000	14	8,600,000	14	9,000,000	70	42,500,000		
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	205	25	25,000,000	25	26,000,000	14	20,000,000	14	22,000,000	25	24,000,000	103	117,000,000		

		2.11.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih	jenis	70	14	8,000,000	14	8,400,000	12	7,000,000	14	7,500,000	14	9,000,000	68	39,900,000		
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan, Fotocopy dan penggandaan	jenis	30	6	15,000,000	6	16,000,000	4	12,000,000	6	12,500,000	6	14,000,000	28	69,500,000		
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Koran dan majalah	jenis	70	14	10,000,000	14	10,275,515	14	10,000,000	14	10,000,000	14	12,000,000	70	52,275,515		
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rakor dalam dan luar daerah	orang	130	31	210,000,000	31	220,000,000	31	225,000,000	31	226,000,000	31	240,000,000	155	1,121,000,000		
		2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	70,000,000	100	73,000,000	100	73,000,000	100	74,000,000	100	75,000,000	100	365,000,000		
		2.11.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	jenis	6	3	70,000,000	3	73,000,000	3	73,000,000	3	74,000,000	3	75,000,000	15	365,000,000		
		2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	110,000,000	100	115,000,000	100	120,000,000	100	122,000,000	100	125,261,909	100	592,261,909		
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan internet	jenis	15	2	25,000,000	2	26,000,000	2	27,000,000	2	28,000,000	2	30,000,000	10	136,000,000		
		2.11.01.2.08.04	Penyedian jasa pelayanan umum kantor	Honorarium pengelola keuangan dan tenaga kontrak	orang	40	8	85,000,000	8	89,000,000	8	93,000,000	8	94,000,000	8	95,261,909	40	456,261,909		
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	546,014,650	100	558,450,000	100	547,372,221	100	551,705,027	100	587,000,000	100	2,790,541,898		
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	unit	45	9	99,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	105,000,000	45	504,000,000		
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	unit	155	38	400,000,000	38	420,000,000	38	420,000,000	38	423,000,000	38	450,000,000	190	2,113,000,000		
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	unit	3	1	25,000,000	1	25,450,000	1	15,000,000	1	15,705,027	1	17,000,000	5	98,155,027		

		2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan laptop,PC,mesin kantor dan printer	unit	55	14	22,014,650	14	13,000,000	14	12,372,221	14	13,000,000	14	15,000,000	70	75,386,871		
			Total					**7,657,014,650**		**7,748,775,515**		**7,832,634,721**		**8,020,167,027**		**8,601,811,909**				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan /pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel T-C.29 berikut ini.

TABEL T.C 28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	**63.70**	**64.06**	**64.43**	**64.79**	**64.79**	**64.79**	**64.79**
	a. Indeks kualitas air	**53.71**	**53.81**	**53.91**	**54.01**	**54.01**	**54.01**	**54.01**
	b. Indeks kualitas udara	**74.38**	**74.47**	**74.56**	**74.65**	**74.65**	**74.65**	**74.65**
	c. Indeks kualitas tutupan lahan	**61.10**	**62.42**	**63.75**	**65.08**	**65.08**	**65.08**	**65.08**

TABEL T.C 29

INDIKATOR PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	9 dokumen
2	Koefisien kualitas air dan udara	64.05	64.14	64.24	64.33	64.33	64.33	64.33
3	Indeks kualitas tutupan lahan	61.10	62.42	63.75	65.08	65.08	65.08	65.08
4	Persentase pengendalian limbah B3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota	0 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	10 MHA
7	Jumlah SDM lingkungan hidup	180 orang	200 orang	50 orang	70 orang	100 orang	100 orang	520 orang
8	Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0 orang/lembaga	-	3 orang/lembaga	-	3 orang/lembaga	2 orang/lembaga	8 orang/lembaga
9	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	74%	75%	76%	77%	78%	79%	79%
11	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-26 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah,pada periode 5 Tahun .Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 ini di dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah,sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga,yang pada akhrnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagaimana dokumen perencanaan resmi daerah,diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2021-26 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas,akuntabilitas,dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian scenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi penyesuaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TOBA

IR. MINTAR MANURUNG
PEMBINA TK. I
NIP. 196311291994021001

Dipindai dengan CamScanner